



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 19 /DPRK-Pidie/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE,

**Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019, Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;

b. bahwa masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;

8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pidie;
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dan menyerap aspirasi masyarakat;
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d 27 Juni 2023 (6 hari kerja) pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Setiap pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Anggota DPR Kabupaten Pidie secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Tahun Anggaran 2023
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 21 Juni 2023 M  
3 Dzulhijjah 1444 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Pidie di Sigli;
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie di Sigli;
3. Arsip.---

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie  
 Nomor : / DPRK-Pidie / 2023  
 Tanggal : 21 Juni 2023 M  
 4 Dzulhijjah 1444 H

NO.	N A M A	LOKASI / KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN I</b> Antaruddin 1. Antaruuddin, S.Sos, M.Si 2. Awaluddin, S.Sos, M.Si 3. Cut Nur Azizah, S.E., M.Si 4. Fauziah, S.Tr.Keb 5. T. Saifullah TS 6. T. Zulkarnaini, SP 7. Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I 8. Zulfazli, S.E., M.M	Kec. Kota Sigli Kec. Pidie Kec. Grong-Grong Kec. Mila	22 s/d 27 Juni 2023	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
<b>II</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN II</b> 1. Anwar Sastra Putra, S.H 2. Ida Susanti 3. Juwakir, S.H 4. Muhammad, S.Pd.I 5. Nasrul Syam, S.H 6. Rachmat Anshar, S.E 7. Tgk. Muhammad Nur, S.H.I 8. Zufriзал	Kec. Peukan Baro Kec. Mutiara Kec. Simpang Tiga Kec. Indrajaya	22 s/d 27 Juni 2023	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
<b>III</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN III</b> 1. Erlinawaty 2. Fadli A. Hamid, S.E., M.M 3. Fauzi Jamil 4. Ibrahim 5. Kurniada 6. Mahdi, S.P 7. Mahfuddin Ismail, S.Pd.I., M.A.P 8. Muhammad Saleh	Kec. Kembang Tanjung Kec. Mutiara Timur Kec. Glumpang Tiga Kec. Glumpang Baro	22 s/d 27 Juni 2023	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	

NO.	N A M A	LOKASI/ KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETEPERANGAN
<b>IV</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN IV</b>				
1.	Al Hadi Agani, S.Ag	Kec. Sakti			
2.	Alwi	Kec. Geumpang			
3.	Asnawati, S.Pd	Kec. Tiro/ Truseb	22 s/d 27 Juni 2023	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
4.	Hizbullah	Kec. Mane			
5.	Mansur	Kec. Tangse			
6.	Muhammad	Kec. Keumala			
7.	T. Mirza Jamil, S.H, M.M	Kec. Titeu			
8.	Zamzami				
<b>V</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN V</b>				
1.	Abdul Rauf				
2.	Abdullah	Kec. Padang Tiji			
3.	Abdullah Ali, S.Ag., M.Pd	Kec. Batee	22 s/d 27 Juni 2023	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
4.	Elidawati	Kec. Delima			
5.	Muhammad Khaizir	Kec. Muara Tiga			
6.	Muhituddin				
7.	Rustina				
8.	Syarifuddin, S.Ag				

  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KABUPATEN PIDIE**  
**WAKIL KABUPATEN,**  
**MUHAMMAD SALEH**